

PENETAPAN SYARI'AT UNTUK KEMASLAHATAN HAMBA DI DUNIA & AKHIRAT

A. Frangky Soleiman¹

Abstrak

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang dilegitimasi oleh Allah Swt sebagai sumber hukum Islam dan barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ia lakukan. Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu maka hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Keharmonisan hubungan tersebut ditentukan oleh harmonisasi hubungan manusia baik itu secara individu maupun secara kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya...di atas semua tersebut harus ditentukan oleh hubungan yang harmonisasi antara manusia sebagai makhluk dan Allah swt sebagai Khaliq).

Kata Kunci : Syari'at, Ijtihad, Hukum Islam, Kemaslahatan.

A. Pendahuluan

Islam adalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. di muka bumi ini dan beliau juga membawa petunjuk untuk sekalian manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kesempurnaannya telah dijamin sebagaimana yang telah diwahyukan Allah swt dalam surat al-Ma'idah (5) : 3 yang berbunyi:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu"*²

Kesempurnaan dalam hal ini, adalah mengacu pada ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kendatipun Islam sebagai ajaran agama, tetapi hukum pada pelaksanaannya tidak lepas dari perkembangan dari zaman ke zaman, sehingga banyak menimbulkan

¹ Penulis adalah Dosen tetap pada Jurusan Syari'ah STAIN Manado.

² Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (t. Cet; Madinah: Percetakan al-Qur'an al-Karim Raja Fahd, 1426H), h.157.

berbagai permasalahan (problematika) tersendiri, dan berbagai persoalan-persoalan yang bisa saja bermunculan, dikarenakan perkembangan dan perubahan yang cukup besar dalam berbagai lini kehidupan bermasyarakat. Untuk itulah Islam sebagai agama yang menyempurnakan agama-agama yang lain yang bersifat global (universal) dapat berlaku umum pada semua zaman dan tempat sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Kitab al-Qur'an³ merupakan syari'at Islam yang bersifat menyeluruh, dan ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at, karena didalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.⁴

Dari keuniversalan itulah, hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak disebutkan secara rinci, dalam hal ini kondisi dimana hukum dilahirkan dan kondisi hukum itu diterapkan adalah berbeda bagaimana mengaktualisasikan hukum Islam agar sesuai dengan Zaman dari tempatnya masing-masing. Tidak ada jalan lain untuk menempuh hal ini kecuali dengan melakukan *Ijtihad*⁵ yang pada dasarnya setiap *mujtahid* diharapkan mengetahui

³ Sumber Hukum yang pertama dari 4 sumber hukum, bahwa al-Qur'an itu datang dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang telah dipilih menjadi Rasul-Nya, dan merupakan sumber kepercayaan Agama, prinsip-prinsip Hukum dan peraturannya sehingga Allah swt. telah berfirman QS. al-Isra' (17) : 88

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

"Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".

Lihat juga: Prof Dr. Mahmud Syalthut, *Al-Islāmu . āqidatun wa Syārī'atun*, (Cet. III; Mesir: Dar al-Qalam, 1966) yang diterjemahkan oleh Ir. Abdurrahman Zain, *Islam, Aqidah dan Syari'ah*, Pustaka Amani; Jakarta, 1989), h. 2-3

⁴ Muhammad Abu Zahra, *Uṣul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saifullah Ma'shum (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), h. 121

⁵ عبارة عن بذل الجهود واستفراغ الوسع في تحقيق امر من الامور (upaya mengorbankan suatu kesungguhan dari menghabiskan waktu dalam menegakkan suatu urusan) **Lihat** Prof. DR. H. Minhajuddin, MA., *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam.*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Fikih / Usul fikih Pada Fakultas Syari'ah IAIN "Alauddin", Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa IAIN Alauddin Makassar hati/tanggal : Senin 31 Mei 2004

Dasar hukum *Ijtihad* adalah : al-Qur'an dan al-Sunnah dan Ijma'. dalam al-Qur'an surah al-Nisā' (83) : 83 berbunyi

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِءٌ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau

arti syari'at dan menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah swt dalam menjalani hidup di atas dunia dengan kapasitasnya untuk mengabdikan kepada Allah swt, dengan jalan mengetahui tujuan *syari'* menurunkan syariat kepada manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka, penulis mencoba merumuskan beberapa masalah yaitu :

- Definisi *Māqāṣid al-Syarī'ah*.
- Maksud *Syari'* dalam penetapan syari'at untuk kemaslahatan hamba-Nya.

B. Pembahasan.

Definisi *Maqasid al-Syari'ah*.

Kata *Maqasid* berasal dari kata *قَصَدَ - يَتَّصِدُ - قَصْدًا - وَ مُتَّصِدًا* yang bentuk jamaknya adalah *مَقَا صِدًا* yang artinya adalah maksud-maksud atau tujuan⁶,

tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)''.

QS. al-Syu'arâ (26) : 38 berbunyi:

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

“Lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum”.

QS. al-Hasyr (56) : 2, berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ
اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”

Serta surah al-Baqarah (2) : 59, yang berbunyi:

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

“Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik.”

Dan menjadi dasar dalam Sunnah ialah sabda Nabi Muhammad saw yang artinya : “*apabila seorang hakim berjihad dan benar, maka baginya dua pahala, tetapi bila berjihad lalu keliru maka baginya satu pahala*” (HR. Bukhari dan Muslim).

⁶ Ibrahim Mustafa., et. al., *al-Mu'jam al-Wasit*. Juz. II., (t.Cet; Istanbul: al-Maktabat al-Islamiyah, 1972M/1392H), h. 722., **Lihat:** *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4., (Cet. V; Jakarta: PT. Icthiar Baru van Hoeve, 2001), h, 1108.

sedangkan *al-Syari'ah* secara etimologi, berasal dari kata dasar *syara'a - yasyra'u- syar'an* yang memiliki berbagai macam makna diantaranya, mengambil sesuatu dari sumbernya, memunculkan dan menampakkan, menetapkan dan menjelaskan, dll.

Syari'ah secara istilah menurut *Mahmud Syaltut*: “Peraturan yang diturunkan Allah agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupannya”⁷ adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah atas hambanya pada masalah-masalah aqidah dan *al-ahkam* (hukum-hukum)⁸ Syari'ah dalam percakapan bangsa Arab adalah kumpulan atau sumber air yang dapat diminum oleh manusia dan hewan, serta sebagai irigasi. Dari makna-makna diatas al-Laits berkata: “dengan makna-makna tersebut, maka semua yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hambanya adalah syari'ah, baik tentang puasa, shalat, haji, nikah, maupun yang lainnya”.⁹

Adapun ahli usul merumuskan bahwa syari'at adalah *khitaḥ syari'* yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau memilih mengerjakan atau tidak mengerjakan. Atau ada sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang¹⁰, maka dapatlah dikemukakan bahwa yang dimaksud syari'at adalah sekumpulan aturan atau ketentuan yang berisi perintah, larangan hukum, kemudian dijelaskan oleh Rasul-Nya untuk mengatur dan membina serta membatasi tindakan hamba-Nya untuk mencapai tujuan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

Maksud Syari'at dalam penetapan syari'at untuk kemaslahatan hamba-Nya.

Pada dasarnya, penetapan Syari'at itu dengan maksud memberikan keselamatan pada hambanya yaitu saat sekarang (dunia) atau yang akan datang (akhirat) secara bersamaan, pendapat ini harus dibarengi dengan argumentasi yang kuat untuk membenarkannya atau menolaknya. Namun itu bukan pembahasannya disini. Karena terdapat perbedaan dalam Ilmu Kalam. al-Rāzi berpendapat : bahwasanya hukum-hukum Allah tidak ada hubungan dengan *Qarīnah (illat)*

⁷ Mahmud Syaltut, *al-Islām aqidah wa Syāri'ah* (Mesir: Dār al-Qalam, 1966), h. 12; *lihat juga*: Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Ed. I, Cet. 6; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 4

⁸ Ibrahim Mustafa, *op. cit.*, h. 479

⁹ Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Makram Ibn Mandzūr ibn al-Afrīqi al Miṣri, *Lisān al-Arab*, Juz. XIII., (Cet. III; Bairut: Dār al-Fikr, 1414 h/1994M), h. 175

¹⁰ Al-Hudariy, *Uṣul al-fiqh*, (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1981), h. 88

yang sudah disebutkan diatas, demikian juga dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Namun Mu'tazilah berpendapat (bersepakat) bahwa hukum-hukum Allah berhubungan dengan pengawasan terhadap kemaslahatan hamba dan ini adalah pendapat sebagian besar fuqaha modern¹¹

Dan yang menjadi patokan adalah bahwasanya syari'at itu ditetapkan untuk kemaslahatan hamba secara *Istiqrā'* (induktif)¹². Dan pendapat ini tidak dibantah oleh al-Rāzi atau selainnya, sebab Allah berfirman tentang tujuan diutusnya para Rasul, dan ini adalah dasar syari'at,¹³ seperti dalam QS. al-Nisa' (4): 165.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِغَلَا يُكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu”.¹⁴

QS. al-Anbiya' (21) : 107,¹⁵ Dan Allah berfirman tentang dasar penciptaannya yaitu dalam al-Qur'an Surat Hud(11) : 7, QS. al-Zariyat (21) : 56¹⁶

¹¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-lakhami al-Garnathi al-Māliki al-Syāḥibi., *Al-Muwāfakāt fi Uṣūli al-Syāri'ah*, Juz II., (t.Cet; Beirut: Dār al-Qutub al-ilimiyah, t.th), h. 4

¹² Ibrahim Mustafā., et. al., *op.cit.*, h. 722

¹³ al-Syāḥibi., *loc. cit.*

¹⁴ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *op. cit.*, h. 151.

¹⁵ Ayatnya berbunyi :

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

¹⁶ Ayat di atas berbunyi

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasa-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan

Nash-nash yang ada dalam al-Qur'an dapat dimengerti apabila telah diketahui tujuan *syar'i* dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya, seperti halnya pemerintah sebagai penguasa dalam meletakkan catatan-catatan berupa penafsiran yang menjelaskan tujuan diadakannya peraturan perundang-undangan secara umum dan secara khusus yang dituangkan dalam pasal-pasal, adalah untuk membantu masyarakatnya memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sebagai warga negara.

Kemaslahatan manusia merupakan tujuan pelaksanaan syariat, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Anbiya' (21): 107 yang artinya “*dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta*”, kata rahmat dalam ayat di atas, menurut para ahli ushul fiqh, mengandung pengertian bahwa pengutusan Rasul membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.

Kata *maslahat* secara etimologi berarti manfaat, dapat juga diartikan dengan suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, diartikan dengan mengambil manfaat dari menolak kerusakan dalam rangka memelihara tujuan syarak.

Al-Syāṭibi mengatakan syari'at itu diturunkan dengan tujuan memelihara maksud-maksud *syar'ī* dalam penciptaan, maksud-maksud tersebut tidak terlepas dari tiga keadaan¹⁷ :

- a. Sebagai kebutuhan *al-darūriyyah*. QS. al-Mumtahanah (60): 12¹⁸ Adalah kemaslahatan mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi

sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata".

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,”

¹⁷ Al-Syāṭibi., *Ibid.* h. 7-9., **Lihat juga:** Dr. Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīzu fī Uṣūli al-Fiqhi*, (Cet. I; t.t.; Nasyru Ihsan, t.th), h. 381-382., *Ensiklopedi Hukum Islam.*, *op.cit.* h. 1108-1112., Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed.I., (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), h. 108-109.

¹⁸ Bunyi ayatnya :

eksistensi kelima pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat, atau penetapan syari'at itu harus bertujuan mendatangkan kemaslahatan Agama dan dunia dalam artian, jika tidak ada syari'at maka kemaslahatan duniawi tidak berlangsung bahkan munculnya kerusakan, fitnah dan kemungkaran serta hilangnya kehidupan. Adapun diakhirat hilangnya keberuntungan dan kenikmatan dan kembali kepada dengan kerugian yang nyata. Seperti : Dasar penetapan Ibadah, bertujuan untuk menjaga Agama seperti : Iman, dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dll. Adapun adat bertujuan untuk menjaga jiwa dan akal seperti : makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan, dll. Mua'amalah bertujuan untuk menjaga keturunan dan harta juga menjaga jiwa dan akal tetapi dengan perantara adat. Serta jinayah dan amal ma'ruf nahi mungkar itu bertujuan menjaga semua yang disebutkan tadi, atau dengan singkat dalam dikatakan bahwa: Tidak melakukan syirik (dalam rangka memelihara agama), Tidak mencuri (dalam rangka memelihara harta seseorang), tidak berzina (dalam rangka memelihara keturunan dan kehormatan seseorang), dan tidak membunuh (dalam rangka memelihara jiwa orang lain). Jadi pada intinya masalah-masalah *daruriyyah* meliputi lima masalah Yaitu : *menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal*. Dan jika diurut berdasarkan urutannya maka dimulai dengan *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*; berbeda dengan urutan diatas karena sebagian pendapat lebih mendahulukan menjaga jiwa dari pada agama.¹⁹

- b. Sebagai kebutuhan *al-hājiyyah*. QS. al-Baqarah (2): 185²⁰ adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٥﴾

“ Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

¹⁹ Al-Syāṭibi, *Ibid.*, h. 8

²⁰ Bunyi ayatnya adalah :

lima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kebutuhan *al-darūriyyah*. Tidak terpeliharanya kebutuhan al-ḥājiyyat tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya, sedangkankan dalam ajaran Islam kesempitan dan kepicikan itu perlu disingkirkan, atau penetapan syari'at sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kesempatan yang berdampak pada kesusahan dan kemudhratan yang bergantung kepada tidak adanya hal yang dibutuhkan tersebut. Jika kebutuhan ini tidak terwujud maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan meskipun kehidupannya tidak sampai punah. Point ini juga meliputi : Ibadah (*keringanan yang dibolehkan karna adanya kesulitan seperti sakit atau dalam perjalanan*), Adat (*dibolehkan berburu dan memakai wangi-wangian, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan berkenderaan, dll*), Muamalat (*al-qirād²¹, musāqaṭ, al-silm, dan memakai metarai dalam aqad perjanjian jual beli*) dan Jinayat. (beberapa penetapan diyat bagi 'aqilah).

- c. Sebagai kebutuhan *al-taḥsīnīyyah*, dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas ke lima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas, atau dengan kata lain Mengambil

سَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

²¹ Al-Qirad atau mudarabah adalah salah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berdagang yaitu : pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi meneurut kesepakatan bersama, apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Istilah qiradh ini dikemukakan oleh ulama Hijaz/hedjaz, Sedangkan mudarabah adalah istilah dipakai oleh ulama Irak., **Lihat: Ensiklopedi Hukum Islam.**, op.cit., h. 1119

kebaikan dari adat atau tradisi, dan menjauhkan hal-hal buruk yang tidak diterima oleh akal sehat, hal ini dibahas secara umum dalam pembahasan *makārim al-akhlāk* (kemuliaan akhlak). tidak terwujud dan terpeliharanya kebutuhan *al-taḥsīnīyah* ini tidaklah membawa eracamnya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta tidak pula membawa kepada kesulitan kelima pokok tersebut, melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Secara umum, maksud *syārī'* dalam *tasyrī'* hukum Islam adalah “*mentahqīq*” (menetapkan)²² kemaslahatan manusia, dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya (*Darūriyat, ḥajiyat, Taḥsīnīyāt*). Maka setiap hukum *syar'ī* yang ditetapkan, tidak terlepas dari ketiga hal diatas yang bertujuan untuk menegaskan kemaslahatan umat manusia.²³

Akan tetapi, syari'at yang dibebankan kepada manusia dalam situasi dan waktu tertentu masih terjadi pengecualian, meskipun hal itu dilarang misalnya dalam keadaan darurat, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah (2) : 286²⁴

Kemudian Para Mujtahid dengan Fiqh mereka dalam syari'at dapat dilihat dalam 5 aspek satu diantara kelima aspek tersebut adalah : Dia mendapatkan sebagaimana hukum-hukum syari'at yang sudah jelas akan tetapi ia tidak bisa mengetahui alasan diperintahkan hukum tersebut dan tidak mengetahui hikmah

²²Ibrahim Mustafa., *op.cit.*, h. 188

²³ Abdul Wahhab Khallāf, *‘Ilmu al-Uṣūli al-Fiqhi*, (Cet. XI; Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1397 H/1977 M), h. 197., **Lihat juga:** *Ensiklopedi Hukum Islam, op.cit.*, h. 1109-1110

²⁴ Yang bunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

hukum tersebut, maka ia merasa tidak mengetahui hikmat syari' yang terkandung dalam masalah tersebut maka ilmu yang dimilikinya tidak sebanding dengan hukum syari'at.²⁵

Manusia tidak mungkin dapat melaksanakan sesuatu dengan baik apabila tidak ia ketahui atau tidak memahami apa maksud dari tujuan Allah sebagai Pencipta Syari'at. Dan manusia dituntut memahami dengan baik agar dapat melaksanakan ajaran-ajaran menurut petunjuk yang termaktub dalam nash-nash al-Qur'an, karena yang demikian itu akan membawa kita kepada tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

C. Kesimpulan.

Dari Pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

- *Māqāṣid al-Syarī'ah* adalah maksud atau tujuan *Syāri'* (Allah swt.) dalam penetapan syari'ah berupa sekumpulan aturan atau ketentuan yang berisi perintah, larangan hukum, kemudian dijelaskan oleh Rasul-Nya untuk mengatur dan membina serta membatasi tindakan hamba-Nya untuk mencapai tujuan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.
- Tujuan *Syāri'* dalam menurunkan syari'at-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dengan cara memelihara segala yang *daruri* bagi manusia dalam penghidupan mereka seperti Agama, Jiwa, akal, keturunan dan Harta. Yang terangkum dalam tiga keadaan yaitu : *al-darūriyyah*, *al-ḥājjiyyah*, dan *al-taḥsīnīyyah* yang apabila tidak terlaksana maka kehidupan manusia akan hancur dan merugi baik dunia dan akhirat.

²⁵ Lihat Muh. Tahir ibn 'Asyura, *Maqāṣidu al-Syāri'ah al-Islamaiyah*, (Cet. VIII; Urdun: Dār al-Nafa'is, 1421 H/2001 H), h. 182-184

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Ed. I, Cet. 6; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- ‘Asyura, Muh. Tahir. *Maqāṣidu al-Syarī’ah al-Islamiyah*. Cet. VIII; Urdun: Dār al-Nafa’is, 1421 H/2001 M
- Al-Hudāriy. *Uṣūl al-Fiqh*. Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Miṣri, Abū al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Makram Ibn Mandzur ibn al-Afriqi. *Lisan al-Arab*. Juz. XIII., Cet. III; Bairut: Dār al-Fikr, 1414 h/1994M.
- Al-Syāṭibi, Abū Ishāq Ibrahim bin Musa al-lakhmi al-Garnathi al-Māliki. *Al-Muwāfakāt fi Uṣūli al-Syarī’ah*. Juz II., t.Cet; Beirut: Dār al-Qutub al-ilimiyah, t.th.
- Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (t. Cet; Madinah: Percetakan al-Qur’an al-Karim Raja Fahd, 1426H).
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *Ilmu al-Uṣūli al-Fiqh*. Cet. XI; Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1397 H/1977 M.
- Manan, Dr., SH., S.IP., M.Hum., *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* Ed.I. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.
- Minhajuddin, Prof. DR. H., *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Fikih / Usul fikih Pada Fakultas Syari’ah IAIN “Alauddin”. Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa IAIN Aluddin Makassar hari/tanggal : Senin 31 Mei 2004.
- Mustafa, Ibrahim. *et. al., Al-Mu’jam al-Wasīf*. Juz. II., t.Cet; Istanbul: al-Maktabat al-Islamiyah, 1972M/1392H.
- Syalthut, Mahmud, Prof Dr., *Al-Islāmu Āqidatun wa Syarī’atun*. Cet. III; Mesir: Dār al-Qalam, 1966. Diterjemahkan oleh Ir. Abdurrahman Zain. *Islam, Aqidah dan Syari’ah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Syaltut, Mahmud al-Islām aqidah wa Syāri’ah , Mesir: Dār al-Qalam, 1966
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4 Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001).
- Zahra, Muhammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Diterjemahkan oleh Saifullah Ma’shum. *Usul Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zaidān, Abdul Karīm, DR., *Al-Wajīzu fi Uṣūli al-Fiqh*. Cet. I; t.t.: Nasyru Iḥsān, t.th.